



Sikap Mahasiswa Terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Pancasila dan Regulasi Perkawinan di Indonesia

Student Attitudes Toward Interfaith Marriage in the Perspective of Pancasila and Marriage Regulations in Indonesia

Nur Hafiza¹, Nurul Putri Jannah Br. Sitepu², Eltrisna Putri Halawa³, Lastri⁴, Faisal Khair⁵, Erwin Julio Parulian Simanjuntak⁶

Universitas Negeri Medan

Email: nurhafizaa0@gmail.com, nurulputrijannah81@gmail.com, eltrisnaputrihalawa@gmail.com, lastri2022@gmail.com, faisalkhr2637@gmail.com, erwinjulio47@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 16-10-2026

Revised : 18-10-2026

Accepted : 20-10-2026

Published : 22-10-2026

Abstract

This study describes university students' attitudes toward interfaith marriage in relation to religious commitment, social diversity, the first principle of Pancasila, Indonesian marriage regulation, and perceived household challenges. A descriptive quantitative approach was used to summarize 28 questionnaire responses. Responses were grouped into four Likert categories, while entries containing multiple choices were excluded from the relevant item-level calculations. The results indicate strong reported religious commitment: all respondents agreed or strongly agreed that religious belief informed important decisions, and 75.0% strongly agreed that they practiced religious rituals regularly. Respondents also reported social openness; all valid responses agreed or strongly agreed that they were accustomed to discussing interfaith topics openly and tolerantly. Attitudes toward the acceptability of interfaith marriage were mixed: among 26 classifiable responses, 53.8% disagreed or strongly disagreed and 46.2% agreed or strongly agreed. Most respondents perceived potential household challenges, including child-rearing and religious upbringing (92.6% of 27 valid responses), family or social pressure (89.3%), and differences in religious rituals (85.7%). At the same time, 64.3% agreed or strongly agreed that an interfaith household could remain harmonious through mutual tolerance. These findings describe only the respondents and do not establish causal or statistical relationships. Further research should improve sampling documentation and test the questionnaire's validity and reliability.

Keywords : interfaith marriage, Pancasila, student attitudes

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggambarkan sikap mahasiswa terhadap perkawinan beda agama dengan memperhatikan komitmen keagamaan, keterbukaan sosial, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, regulasi perkawinan di Indonesia, serta persepsi terhadap tantangan rumah tangga. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan mengolah 28 respons kuesioner. Jawaban dikelompokkan ke dalam empat kategori skala Likert, sedangkan respons yang memuat lebih dari satu pilihan tidak dihitung pada item terkait. Hasil menunjukkan komitmen keagamaan yang tinggi: seluruh responden menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa keyakinan agama menjadi dasar keputusan penting, dan 75,0% sangat setuju bahwa mereka menjalankan ibadah ritual secara rutin. Keterbukaan sosial juga terlihat; seluruh jawaban valid menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa responden terbiasa berdiskusi mengenai isu lintas agama secara terbuka dan toleran. Sikap terhadap kewajaran perkawinan beda agama cenderung beragam. Dari 26 jawaban yang dapat diklasifikasikan, 53,8% tidak setuju atau sangat tidak setuju, sedangkan 46,2% setuju atau sangat



setuju. Sebagian besar responden memperkirakan adanya tantangan rumah tangga, terutama terkait pengasuhan dan agama anak, tekanan keluarga atau sosial, serta perbedaan ritual. Namun, 64,3% juga menilai rumah tangga beda agama tetap dapat harmonis jika dilandasi toleransi. Temuan ini hanya menggambarkan responden dan tidak membuktikan hubungan sebab-akibat. Penelitian selanjutnya perlu memperjelas teknik sampling serta menguji validitas dan reliabilitas instrumen.

Kata Kunci: Pancasila, perkawinan beda agama, sikap mahasiswa

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki keberagaman agama, keyakinan, dan latar belakang sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, keberagaman tersebut memungkinkan terjadinya pertemanan, kerja sama, dan hubungan sosial lintas agama. Salah satu persoalan yang muncul ketika hubungan lintas agama berkembang menjadi hubungan perkawinan adalah bagaimana pasangan memaknai keyakinan masing-masing, menjalankan ajaran agama, menghadapi harapan keluarga, serta memahami ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, perkawinan beda agama dapat dilihat bukan hanya sebagai persoalan pribadi, tetapi juga sebagai isu sosial, keagamaan, dan hukum.

Dalam kajian sikap, pandangan seseorang terhadap suatu tindakan dapat berkaitan dengan keyakinan pribadi, norma yang dirasakan dari lingkungan, serta pertimbangan mengenai kemampuan atau hambatan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Ajzen (1991) menjelaskan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku merupakan unsur yang berkaitan dengan niat melakukan suatu tindakan. Kerangka ini dapat membantu membaca sikap mahasiswa terhadap perkawinan beda agama, tetapi tidak berarti bahwa jawaban kuesioner secara langsung dapat digunakan untuk memprediksi keputusan nyata seseorang.

Komitmen keagamaan juga menjadi unsur yang relevan. Glock dan Stark (1965) membahas religiositas melalui sejumlah dimensi yang berkaitan dengan keyakinan, praktik, pengalaman, pengetahuan, dan konsekuensi keagamaan. Dalam konteks penelitian ini, komitmen beragama dapat tercermin melalui jawaban mengenai rutinitas ibadah, kedudukan agama dalam pengambilan keputusan, pemahaman terhadap aturan agama, dan pertimbangan moral atau spiritual. Meskipun demikian, religiositas tidak boleh diperlakukan sebagai satu-satunya penentu sikap karena pandangan seseorang juga terbentuk dalam konteks keluarga dan interaksi sosial.

Keberadaan teman lintas agama dan kebiasaan berdiskusi secara terbuka dapat memperlihatkan pengalaman berinteraksi dalam lingkungan yang beragam. Akan tetapi, penerimaan terhadap individu yang berbeda agama tidak selalu sama dengan penerimaan terhadap perkawinan beda agama. Perkawinan melibatkan keputusan jangka panjang, tata cara keagamaan, relasi keluarga, serta kemungkinan perbedaan dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, sikap terhadap keberagaman sosial dan sikap terhadap perkawinan beda agama perlu dianalisis sebagai hal yang berkaitan, tetapi tidak identik.

Pembahasan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia juga perlu menempatkan regulasi secara tepat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan mengenai sahnyanya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1). Sementara itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 berisi petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Kedua sumber hukum tersebut perlu



dibaca sesuai redaksi dan ruang lingkupnya; penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai analisis hukum yang menyeluruh dan tidak menjadikan respons kuesioner sebagai bukti pemahaman hukum responden.

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi kerangka nilai yang relevan untuk membahas relasi antara keyakinan agama, kehidupan bermasyarakat, dan pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, nilai tersebut digunakan sebagai sudut pandang analitis untuk memahami jawaban responden, bukan sebagai alat untuk menghakimi benar atau salahnya keyakinan pribadi. Kajian ini penting karena sikap mahasiswa dapat memperlihatkan bagaimana komitmen keagamaan, keterbukaan sosial, dan persepsi atas regulasi hadir secara bersamaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sikap mahasiswa terhadap perkawinan beda agama; menggambarkan faktor yang ditanyakan dalam kuesioner, khususnya komitmen keagamaan dan paparan keberagaman sosial; mengidentifikasi persepsi responden mengenai kemungkinan tantangan rumah tangga; serta menjelaskan bagaimana jawaban responden berkaitan dengan pemaknaan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan regulasi perkawinan di Indonesia. Karena pengolahan yang tersedia bersifat deskriptif, penelitian ini tidak menguji hubungan sebab-akibat maupun hubungan statistik antarvariabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang dianalisis merupakan 28 respons yang tercatat dalam rekap kuesioner. Fokus pengolahan adalah menggambarkan distribusi jawaban responden mengenai komitmen keagamaan, keterbukaan sosial, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sikap terhadap perkawinan beda agama, pandangan mengenai regulasi, serta persepsi tentang potensi persoalan rumah tangga. Berkas yang tersedia tidak memuat dokumentasi yang cukup untuk memastikan kerangka populasi dan teknik pemilihan sampel secara terperinci; karena itu, hasil diperlakukan sebagai gambaran kelompok responden yang mengisi kuesioner.

Instrumen berupa pernyataan dengan empat kategori jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Dalam pengolahan, variasi kapitalisasi jawaban diseragamkan. Respons yang mencantumkan dua pilihan sekaligus atau tidak dapat dipetakan secara pasti ke satu kategori ditandai sebagai ambigu dan tidak dimasukkan dalam perhitungan frekuensi item yang bersangkutan. Oleh karena itu, jumlah jawaban valid berbeda pada beberapa pernyataan.

Analisis dilakukan dengan menghitung frekuensi dan persentase pada setiap item. Persentase dihitung berdasarkan jumlah jawaban valid untuk item tersebut, bukan selalu berdasarkan 28 respons. Hasil kemudian dirangkum menurut aspek substantif agar pola jawaban lebih mudah dibaca. Analisis ini belum mencakup uji validitas, uji reliabilitas, korelasi, atau regresi. Dengan demikian, hasil hanya menunjukkan distribusi jawaban dan persepsi responden, bukan bukti bahwa satu faktor menyebabkan sikap tertentu.

Dari sisi etika, isu agama merupakan topik yang bersifat pribadi. Pelaporan hasil karena itu dilakukan secara agregat tanpa menampilkan identitas individual responden. Untuk pelaksanaan penelitian lanjutan, partisipasi sukarela, kerahasiaan identitas, serta kesempatan untuk tidak menjawab pertanyaan yang dirasakan sensitif perlu dinyatakan secara jelas.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Jumlah respons yang diolah adalah 28. Berdasarkan data jenis kelamin yang tercatat, 20 responden (71,4%) merupakan perempuan dan 8 responden (28,6%) merupakan laki-laki. Data semester didominasi mahasiswa semester 3, yaitu 26 responden (92,9%); satu responden (3,6%) tercatat pada semester 5, sedangkan satu entri lain diseragamkan sebagai semester 3 setelah variasi penulisan diperiksa. Sebagian besar isian universitas mengarah pada Universitas Negeri Medan, tetapi terdapat variasi penulisan dan beberapa entri fakultas yang perlu diverifikasi. Karena itu, informasi institusi dan fakultas sebaiknya dikonfirmasi sebelum naskah dikirim ke jurnal.

Tabel 1. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin.

No	Karakteristik	Jumlah	Persentase
1	Perempuan	20	71,4%
2	Laki-laki	8	28,6%
3.	Total	28	100,0%

Distribusi Jawaban pada Setiap Pernyataan

Tabel 2 menyajikan frekuensi jawaban pada 18 pernyataan kuesioner. STS menunjukkan sangat tidak setuju, TS menunjukkan tidak setuju, S menunjukkan setuju, dan SS menunjukkan sangat setuju. Angka pada setiap kategori ditulis dalam bentuk jumlah responden dan persentase. Untuk item dengan jawaban ambigu, jumlah valid lebih kecil daripada 28.

Tabel 1. Frekuensi dan persentase jawaban untuk setiap pernyataan kuesioner.

No.	Pernyataan (ringkas)	N valid	STS	TS	S	SS
1.	Ibadah ritual keagamaan dilakukan secara rutin	28	0 (0,0%)	0 (0,0%)	7 (25,0%)	21 (75,0%)
2.	Keyakinan agama menjadi landasan keputusan penting	28	0 (0,0%)	0 (0,0%)	11 (39,3%)	17 (60,7%)
3.	Memahami aturan agama tentang hukum pernikahan	28	0 (0,0%)	0 (0,0%)	14 (50,0%)	14 (50,0%)
4.	Pelanggaran aturan agama dalam pernikahan berdampak moral/spiritual	28	0 (0,0%)	1 (3,6%)	16 (57,1%)	11 (39,3%)



5.	Memiliki banyak teman dekat berbeda agama	28	0 (0,0%)	2 (7,1%)	10 (35,7%)	16 (57,1%)
6.	Lingkungan tempat tinggal/kampus terbuka pada perbedaan agama	28	0 (0,0%)	0 (0,0%)	12 (44,4%)	15 (55,6%)
7.	Terbiasa berdiskusi lintas agama secara terbuka dan toleran	28	0 (0,0%)	0 (0,0%)	19 (67,9%)	9 (32,1%)
8.	Sila Ketuhanan mengharuskan pernikahan sesuai ketentuan hukum agama	28	0 (0,0%)	0 (0,0%)	16 (57,1%)	12 (42,9%)
9.	Menjaga keharmonisan nilai agama pribadi merupakan pengamalan sila pertama	28	0 (0,0%)	0 (0,0%)	15 (53,6%)	13 (46,4%)
10.	Nilai Ketuhanan menjamin kebebasan memilih pasangan tanpa batasan agama	28	2 (7,1%)	9 (32,1%)	12 (42,9%)	5 (17,9%)
11.	Perkawinan beda agama wajar dan dapat diterima generasi muda	28	6 (23,1%)	8 (30,8%)	10 (38,5%)	2 (7,7%)
12.	Cinta dan komitmen lebih penting daripada kesamaan agama	28	5 (18,5%)	13 (48,1%)	8 (29,6%)	1 (3,7%)
13.	Mendukung regulasi pemerintah yang disebut dalam kuesioner terkait pencatatan	28	1 (3,6%)	2 (7,1%)	19 (67,9%)	6 (21,4%)
14.	Pasangan beda agama seharusnya memiliki akses hukum untuk pencatatan	28	4 (14,3%)	7 (25,0%)	16 (57,1%)	1 (3,6%)
15.	Perkawinan beda agama berpotensi memicu konflik	28	0 (0,0%)	2 (7,4%)	18 (66,7%)	7 (25,9%)



	pengasuhan/agama anak					
16.	Pasangan beda agama rentan menghadapi tekanan keluarga/sosial	28	0 (0,0%)	3 (10,7%)	13 (46,4%)	12 (42,9%)
17.	Perbedaan ritual/tradisi dapat mengganggu keharmonisan pasangan	28	0 (0,0%)	4 (14,3%)	16 (57,1%)	8 (28,6%)
18.	Rumah tangga beda agama dapat harmonis jika dilandasi toleransi	28	1 (3,6%)	9 (32,1%)	12 (42,9%)	6 (21,4%)

Komitmen Keagamaan Responden

Jawaban pada tiga pernyataan awal menunjukkan bahwa agama menempati posisi penting dalam kehidupan responden. Sebanyak 21 dari 28 responden (75,0%) sangat setuju bahwa mereka menjalankan ibadah ritual secara rutin, sementara tujuh responden (25,0%) menyatakan setuju. Pada pernyataan bahwa keyakinan agama menjadi dasar pengambilan keputusan penting, 17 responden (60,7%) sangat setuju dan 11 responden (39,3%) setuju. Selanjutnya, seluruh responden menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa mereka memahami aturan dan ajaran agama mengenai hukum pernikahan.

Pola tersebut memperlihatkan bahwa responden melaporkan komitmen dan pengetahuan agama yang relatif tinggi pada butir yang ditanyakan. Hal ini sejalan dengan penggunaan konsep religiositas sebagai salah satu dimensi untuk membaca sikap sosial (Glock & Stark, 1965). Namun, data ini bersumber dari laporan diri dan tidak mengukur kedalaman pengetahuan agama secara objektif. Oleh sebab itu, hasil tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa tingkat religiositas tertentu secara langsung menyebabkan penolakan atau penerimaan terhadap perkawinan beda agama.

Keterbukaan Sosial dan Interaksi Lintas Agama

Pada pernyataan mengenai pertemanan lintas agama, 26 dari 28 responden (92,9%) menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa mereka memiliki banyak teman dekat yang berbeda agama. Pada item tentang keterbukaan lingkungan, 27 jawaban dapat diklasifikasikan dan seluruhnya berada pada kategori setuju atau sangat setuju. Selain itu, seluruh 28 responden setuju atau sangat setuju bahwa mereka terbiasa berdiskusi tentang topik lintas agama secara terbuka dan toleran.

Temuan ini memperlihatkan bahwa komitmen keagamaan yang kuat dapat hadir bersamaan dengan interaksi sosial lintas agama. Keterbukaan bergaul dan berdiskusi, bagaimanapun, tidak sama dengan persetujuan terhadap perkawinan beda agama. Perkawinan mengandung pertimbangan tambahan seperti praktik keagamaan dalam keluarga, harapan orang tua, pengasuhan anak, dan tata aturan hukum. Dengan demikian, penafsiran sikap perlu membedakan toleransi terhadap orang yang berbeda agama dengan sikap terhadap bentuk hubungan tertentu.



Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pemaknaan Pancasila

Seluruh responden menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap pernyataan bahwa prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mengharuskan perkawinan dijalankan sesuai ketentuan hukum agama, serta bahwa menjaga keharmonisan nilai agama pribadi merupakan bentuk pengamalan sila pertama. Sebaliknya, jawaban lebih beragam pada pernyataan bahwa nilai Ketuhanan dalam Pancasila menjamin kebebasan memilih pasangan tanpa batasan latar belakang agama. Sebanyak 17 responden (60,7%) setuju atau sangat setuju, sedangkan 11 responden (39,3%) tidak setuju atau sangat tidak setuju.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa responden tidak memiliki satu pandangan yang seragam ketika menghubungkan nilai Ketuhanan, kebebasan individu, dan aturan agama. Dalam artikel ini, Pancasila dipakai sebagai kerangka untuk membaca variasi pemaknaan tersebut, bukan untuk memberi label benar atau salah pada responden. Hasil kuesioner juga tidak mengukur secara mendalam pengetahuan responden tentang filsafat Pancasila, sehingga temuan sebaiknya dipahami sebagai respons terhadap rumusan pernyataan tertentu.

Sikap terhadap Penerimaan Perkawinan Beda Agama

Sikap responden terhadap pernyataan bahwa perkawinan beda agama merupakan hal yang wajar dan dapat diterima di kalangan generasi muda menunjukkan variasi. Dari 26 jawaban yang dapat diklasifikasikan, 14 responden (53,8%) memilih tidak setuju atau sangat tidak setuju, sedangkan 12 responden (46,2%) memilih setuju atau sangat setuju. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa kelompok responden tidak sepenuhnya seragam dalam menilai kewajaran atau penerimaan sosial terhadap perkawinan beda agama.

Pada pernyataan bahwa cinta dan komitmen bersama lebih penting daripada kesamaan agama dalam memilih pasangan hidup, 18 dari 27 jawaban valid (66,7%) berada pada kategori tidak setuju atau sangat tidak setuju, sementara sembilan responden (33,3%) berada pada kategori setuju atau sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa pada kelompok responden, kesamaan atau pertimbangan agama masih menjadi pertimbangan yang berarti bagi banyak orang ketika dibandingkan dengan cinta dan komitmen. Namun, butir ini tidak cukup untuk menjelaskan alasan pribadi setiap responden atau memprediksi pilihan pasangan mereka di masa depan.

Pandangan tentang Regulasi Perkawinan

Pada pernyataan dukungan terhadap regulasi pemerintah yang dicantumkan dalam kuesioner, 25 dari 28 responden (89,3%) menyatakan setuju atau sangat setuju, sedangkan tiga responden (10,7%) menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju. Pada saat yang sama, 17 responden (60,7%) setuju atau sangat setuju bahwa pasangan beda agama seharusnya memiliki hak dan akses hukum untuk mencatatkan perkawinan, sedangkan 11 responden (39,3%) tidak setuju atau sangat tidak setuju.

Dua distribusi tersebut memperlihatkan adanya jawaban yang perlu ditafsirkan secara hati-hati, karena dukungan terhadap rumusan regulasi dan pandangan mengenai akses pencatatan tidak bergerak secara identik. Item kuesioner hanya merekam persetujuan responden terhadap kalimat yang diajukan; item tersebut bukan tes pengetahuan hukum. Oleh sebab itu, uraian hukum dalam naskah harus didasarkan pada sumber hukum primer. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara khusus berjudul petunjuk bagi hakim



dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023). Redaksi dan ruang lingkupnya perlu dijelaskan secara tepat dan tidak disederhanakan menjadi klaim hukum yang lebih luas daripada isi dokumen.

Persepsi terhadap Tantangan Kehidupan Rumah Tangga

Sebagian besar responden memperkirakan adanya tantangan rumah tangga dalam perkawinan beda agama. Pada pernyataan tentang potensi konflik pengasuhan dan penentuan agama anak, 25 dari 27 jawaban valid (92,6%) setuju atau sangat setuju. Sebanyak 25 dari 28 responden (89,3%) setuju atau sangat setuju bahwa pasangan beda agama rentan menghadapi penolakan atau tekanan dari keluarga besar maupun lingkungan sosial. Selain itu, 24 responden (85,7%) menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa perbedaan ritual dan tradisi keagamaan dapat mengganggu keharmonisan pasangan.

Meskipun persepsi terhadap tantangan cukup tinggi, 18 dari 28 responden (64,3%) juga menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa pasangan beda agama tetap mampu membangun rumah tangga harmonis apabila didasari toleransi yang kuat. Sebanyak 10 responden (35,7%) tidak setuju atau sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Artinya, responden dapat mengakui adanya risiko sekaligus mengakui kemungkinan terciptanya keharmonisan. Karena pertanyaan mengukur persepsi, hasil ini tidak membuktikan bahwa semua perkawinan beda agama akan mengalami konflik atau bahwa toleransi saja selalu cukup untuk menyelesaikan setiap persoalan.

Catatan Kualitas Data dan Implikasi

Pengolahan awal menemukan lima respons item yang tidak dapat dikategorikan sebagai satu pilihan Likert karena memuat lebih dari satu opsi atau gabungan opsi. Respons tersebut dikeluarkan dari penghitungan item terkait. Item tentang keterbukaan lingkungan, kewajaran perkawinan beda agama, prioritas cinta dan komitmen, serta konflik pengasuhan anak memiliki jumlah jawaban valid di bawah 28. Kondisi ini penting dilaporkan agar pembaca memahami mengapa jumlah pada sebagian item tidak sama dengan jumlah keseluruhan respons.

Penelitian juga belum memiliki dokumentasi lengkap mengenai kerangka populasi dan cara pemilihan sampel. Di samping itu, instrumen belum dilaporkan melalui pengujian validitas dan reliabilitas, dan analisis yang tersedia baru berupa frekuensi serta persentase. Karena itu, tujuan analisis harus tetap bersifat deskriptif. Untuk penelitian lanjutan, peneliti perlu memastikan setiap pertanyaan hanya mengizinkan satu jawaban, memeriksa data yang tidak konsisten, menyeragamkan informasi demografis, menjelaskan teknik sampling, dan melakukan pengujian instrumen sebelum menguji korelasi atau regresi.

Secara umum, hasil ini menggambarkan pola yang tidak sederhana: komitmen keagamaan yang tinggi dapat berjalan beriringan dengan pergaulan lintas agama yang terbuka, sedangkan sikap terhadap perkawinan beda agama tetap beragam. Responden cenderung melihat adanya potensi tantangan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi sebagian besar juga mengakui kemungkinan keharmonisan dengan toleransi. Pola ini mendukung pentingnya membahas sikap mahasiswa secara kontekstual dan menghindari generalisasi di luar kelompok responden.



KESIMPULAN

Berdasarkan 28 respons kuesioner, responden menunjukkan komitmen keagamaan yang relatif tinggi serta keterbukaan dalam pergaulan dan diskusi lintas agama. Meskipun demikian, sikap terhadap penerimaan perkawinan beda agama tidak seragam: pada item kewajaran perkawinan beda agama, 53,8% dari 26 jawaban yang dapat diklasifikasikan menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju, sedangkan 46,2% menyatakan setuju atau sangat setuju. Responden juga cenderung memperkirakan adanya tantangan terkait pengasuhan dan agama anak, tekanan keluarga atau sosial, serta perbedaan ritual. Pada saat yang sama, mayoritas mengakui kemungkinan terciptanya rumah tangga harmonis apabila terdapat toleransi yang kuat.

Jawaban mengenai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan regulasi menunjukkan adanya variasi penafsiran terhadap hubungan antara keyakinan agama, kebebasan memilih pasangan, dan akses pencatatan perkawinan. Temuan ini hanya merupakan gambaran deskriptif dari responden yang mengisi kuesioner, bukan representasi seluruh mahasiswa dan bukan bukti hubungan sebab-akibat. Penelitian berikutnya disarankan memperjelas populasi dan teknik sampling, memeriksa jawaban ambigu, serta menguji validitas dan reliabilitas kuesioner. Setelah kualitas instrumen dan kecukupan data dipastikan, analisis korelasional dapat dipertimbangkan jika sesuai dengan tujuan dan karakteristik datanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Glock, C. Y., & Stark, R. (1965). *Religion and society in tension*. Chicago, IL: Rand McNally.
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu?utm_source=chatgpt.com
- Kalmijn, M. (1998). Inter-marriage and homogamy: Causes, patterns, trends. *Annual Review of Sociology*, 24, 395–421. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.395>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2023/detail?utm_source=chatgpt.com
- Putnam, R. D., & Campbell, D. E. (2010). *American grace: How religion divides and unites us*. New York, NY: Simon & Schuster.